

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemungutan BPHTB pada Kota Padang dilaksanakan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan Melalui Bidang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan menggunakan sistem pemungutan pajak Semi-self Assessment. Wajib pajak menghitung sendiri pajak terhutang dan melaporkan kepada BAPENDA Kota Padang untuk diteliti/diverifikasi sampai dikeluarkannya ketetapan persetujuan untuk dibayar kepada Bank persepsi. Sistem dan Prosedur pemungutan BPHTB yang digunakan BAPENDA Kota Padang tersebut dilaksanakan berdasarkan PERWAKO Padang Nomor 27 Tahun 2016. Pemungutan BPHTB diatur oleh PERWAKO dengan PERDA Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang BPHTB.

Kendala atau hambatan yang terdapat dalam pemungutan BPHTB:

1. Database, merupakan acuan dasar untuk memperbaharui NJOP melalui pengisian Surat Perhitungan Objek oleh Wajib Pajak,
2. Sumber Daya Manusia,
3. Nilai Transaksi

Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada pajak BPHTB, Pemerintah Daerah menetapkan tujuan dengan menyusun angka target yang harus diwujudkan. Untuk merancang angka tujuan BPHTB, pemerintah melihat beberapa sudut pandang tentang perekonomian kota Padang pada tahun sebelumnya untuk memutuskan angka yang akan menjadi tujuan untuk tahun selanjutnya.

Target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pencapaiannya tidak sampai pada tujuan. Tidak tercapainya target BPHTB terjadi karena beberapa variabel atau persoalan yang terjadi pada Warga Negara dan Organisasi-organisasi penting dalam penyelenggaraan BPHTB. serta pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2019 hingga sekarang.

5.2 Saran

Dalam pelaksanaan penelitian atau riset di Badan pendapatan Daerah Kota Padang mengenai mekanisme pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan instansi tersebut telah melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan Pemerintah dan Peraturan yang berlaku, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pendapatan Kota Padang yaitu :

1. Perlu usaha lebih untuk mengingatkan kepada masyarakat akan kesadarannya terhadap pajak.
2. Melakukan sosialisasi tentang BPHTB kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya BPHTB sehingga bisa menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus dibayarnya tanpa adanya kecurangan.
3. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pemungutan BPHTB hendaknya dicari solusinya agar kedepannya dalam pemungutan BPHTB tidak ada kendala lagi.

4. Dalam meningkatkan penerimaan realisasi BPHTB perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB.
5. Melakukan peningkatan lebih terhadap kinerja karyawan BAPENDA Kota Padang, sehingga bisa meningkatkan penerimaan BPHTB.
6. Perlunya mengatasi kecurangan oleh pihak ketiga dalam kepengurusan BPHTB.

